

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan guna mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka ***“Terwujudnya Koperasi dan UKM Sebagai Jembatan Menuju Kemakmuran, berdaya saing dan mandiri yang dilandasi dengan kebersamaan yang berkeadilan”*** sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026. Penyusunan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan sektor sosial/masyarakat di Kab. Halmahera Utara dan merupakan tahun ke tiga pada pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir. Frans Manery dan Muhlis Tapi Tapi, S.Ag dari Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halut tahun 2021-2026 yang memuat, program kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target capaian kinerja dengan pagu indikatif untuk mencapai Visi, Misi, Kepala Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM ini akan menjadi muatan RKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kemudian akan dikembalikan kepada seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Koperasi dan UKM sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dimasukkan ke dalam Rancangan APBD tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, 1114, 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, 1477, 2019);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 42 tahun 2016 ttg Perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi Dinas Koperasi dan UKM , sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2025, yaitu:

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM ;
- b. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan PD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
- c. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana KerjaDinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja kajian (review) PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam RKPD Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM tahun n-2 (2023) dan melihat keberhasilan atau capaian rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM, maka bisa dilihat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya (Tabel TC. 29).

2.1.1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Sesuai hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan 2 tahun terakhir, yang tidak memenuhi target kinerja sebanyak 4 program, 4 Kegiatan dan 3 sub kegiatan.

2.1.2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen APBD tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Hasil evaluasi untuk 2 tahun terakhir diketahui bahwa, realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja sebanyak 3 Program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari hasil evaluasi rencana kerja sampai dengan 2 tahun terakhir tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Program yang tidak mencapai target merupakan program penunjang (kegiatan rutin kantor) yang tidak terlalu berdampak signifikan terhadap program strategis Dinas Koperasi dan UKM. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target dikarenakan pada saat perubahan APBD sudah tidak di anggarkan lagi.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH

Kesesuaian dokumen program baik RPJMD, Renstra PERANGKAT DAERAH, Renja PERANGKAT DAERAH maupun RKPD akan berimplikasi yang baik terhadap target capaian program renstra PERANGKAT DAERAH. Sebab target yang dicanangkan dalam dokumen perencanaan seperti yang telah disebutkan diatas semuanya mempunyai target capaian yang bisa diukur tingkat capaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya bisa dilihat dan diukur oleh semua elemen masyarakat pada kabupaten tersebut. Sedangkan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya adalah melakukan perbaikan secepatnya agar supaya dalam menjalankan program dan kegiatan tidak menyalahi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Keberhasilankinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator dan

yang telah ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM adalah **terpenuhinya kebutuhan dasar pokok guna meningkatkan kualitas Koperasi** sebagaimana yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersalurnya kebutuhan dasar pokok kepada keluarga sangat miskin penerima bantuan Koperasi. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja pelayanan yaitu **Koperasi yang dilayani melalui program Peningkatan Kualitas Kelembagaan**.
2. Pelayanan Koperasi Yang mana untuk mensejahterakan para Kelompok usaha(Koperasi) guna meringankan beban Usaha Kelompok kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar serta memelihara taraf kesejahteraan ekonomipara kelompok usaha, agar Kelompok usaha dapat menikmati sejahtera. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja pelayanan **jumlah koperasi yang dibina dan terpenuhi kebutuhan dasarnya**.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM terhadap para Pelaku usaha yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi mereka maka Dinas Koperasi dan UKM melakukan pelayanan dan pembinaan bagi para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini yang dapat diukur dengan indikator kinerja **jumlah UMKM dengan Peningkatan kualitas kesejahteraan yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dapat dilihat pada tabel berikut T-C. 30

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Ruang Lingkup Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Lingkungan Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial yang sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yaitu menangani masalah dan menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial maka tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris. Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- e. Pengelolaan urusan ASN;
- f. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- h. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- i. Melaksanakan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- j. Mengendalikan urusan administrasi di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
- k. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan UKM;
- l. Melaksanakn reformasi birokrasi dan sistem pengendalian imnternal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM dan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM maka yang menjadi isu penting adalah isu yang telah dianalisis yang mungkin akan dihadapi selama melaksanakan rencana kerja. Isu-isu penting tersebut adalah pekerjaan utama yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada setiap tahun perencanaan dan beranggaran. Isu strategis dan penting tersebut antara lain :

1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Jumlah sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Halut sampai dengan tahun 2024 sebanyak 17 kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan Fasilitas peningkatan Koperasi dan UMKM. Pelayanan Fasilitas peningkatan terhadap Peningkatan koperasi dan UMKM pada tahun 2024 sebesar 90% dari jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Halut. Secara total jumlah Koperasi dan UMKM yang sudah ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Tahun 2024 adalah 90%.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2018 cukup kompleks, beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditenggarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
- b. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya SDM koperasi; serta
- c. Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraankesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwasasaran garapan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halut Pelaku usaha yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk yang bermasalah ekonomi yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi ekonomi dimasyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan ekonomi yang diderita oleh para pelaku usaha ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokanke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal daninternal, faktor eksternal diantaranya kejadian kurangnya minat para investor dalam peran usaha yang dijalankan, sedangkan faktor internal peran anggota yang kurang aktif dalam menjalankan usaha. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan ekonomi ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga

berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk status ekonomi pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halut tidak hanya muncul darimasyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri koperasi dan UMKM RepublikIndonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosialdan ekonomi,dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraanpembangunan bidang kesejahteraan ekonomi sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntutihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber dayalainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangansekaligus peluang bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halut dalam melaksanakan tugas danfungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsipenyelenggaraan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Halut, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halut diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan ekonomi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Halut.

4. Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka disarankan agar;

- a. Perlunya sosialisasi tentang prinsip-prinsip koperasi;
- b. Perlunya peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM;
- c. Fasilitasi akses modal bagi UMKM.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dibuat sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang dihadapi setiap tahunnya. Dan semua program dan kegiatan yang dibuat telah dicantumkan dalam dokumen Renstra Dinas Koperasidan UKM yang juga nantinya menjadi muatan dalam dokumen RPJMD dan dokumen RKPD selama lima tahun ke depan. Sinkronisasi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja PERANGKAT DAERAH, dan Renstra PERANGKAT DAERAH) akan terus dilakukan sehingga berkesinambungan, rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM dapat diukur dan dinilai keberhasilannya sesuai dengan target kinerja yangtelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM yang diusulkan dalam forum PERANGKAT DAERAH adalah merupakan review terhadap rancangan awal RKPD yang akan disusun oleh Pemerintah Daerah, adapun review terhadap rancangan awal RKPD digambarkan dalam tabel T-C. 31.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Prov,kab/Kota.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada tabel T-C. 32.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permasalahan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan tidak berdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi ekonomi dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan ekonomi dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang di hadapi oleh pelaku usaha adalah belum terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar seperti bantuan SDM untuk mendampingi dan mengarahkan kebutuhan dasar pelaku usaha agar majunya usaha yang bernilai ekonomi dan kebutuhan ekonomi dasar lainnya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
Terwujudnya Koperasi dan UKM yang berkualitas		Persentase Koperasi Bersertifikat NIK	27%
		Pertumbuhan Anggota Koperasi	2%
		Persentase UMKM memiliki NIB	37%
	Meningkatnya Kapasitas dan Keberdayaan Koperasi dan UMKM.	Persentase Koperasi Sehat	13%
		Pertumbuhan jumlah koperasi	1,3%
		Jumlah UMKM (kumulatif)	6.000
	Meningkatnya kualitas kinerja dinas koperasi dan ukm	Nilai sakip perangkat daerah	72,50

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025 juga didukung dengan anggaran belanja sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan, dengan menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam table T-C.33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Bab IV, serta Program yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Halmahera dapat dilihat pada tabel IV.1

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Renja ini diajukan dalam rangka untuk menunjang dan menopang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara yang didalamnya memuat tentang target dan sasaran pembangunan yang juga akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Utara secara umum akan berusaha melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025. ini. Untuk itu diharapkan kerjasama yang baik dari semua pihak serta dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan dukungan dari seluruh pegawai untuk menfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 2025. ini.

Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025 berjumlah 5 Program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran indikatif adalah sebesar Rp.2.681.656.062,-

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM mengharapkan dokumen ini dapat memberikan gambaran jelas kepada pihak terkait (BAPPEDA dan TAPD) dalam perencanaan serta penganggaran guna menetapkan kelayakan anggaran, dan besar harapan Dinas Koperasi dan UKM semoga Renja ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Tobelo, 2025

Kepala Dinas Koperasi dan UKM



RIDJAL HAMANUR, SH
NIP. 197007151993031011